

“Whistleblowing System”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pegawai Pemda Jambi dan anggota DPRD yang diduga korupsi (28/11). Empat orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Suap diduga mengalir ke sejumlah anggota dewan untuk melancarkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dari siapa KPK tahu akan terjadinya tindak pidana korupsi ini? Adakah peran *whistleblower* (peniup peluit) dalam operasi ini? Lalu, adakah mekanisme pelaporan, perlindungan dan penghargaan (reward) terhadap *whistleblower*?

Keprihatinan terhadap maraknya korupsi telah menjadi perhatian pemerintah. Berbagai upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi ini tidak kurang diupayakan. Kementerian dan lembaga didorong menggunakan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pola penganggaran. Misalnya, *electronic budgeting*, *electronic procurement* serta *electronic catalog*. Untuk menindak korupsi, pemerintah telah membentuk tim Sapu Bersih Pungutan atau Saber Pungli.

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejak 2014 melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemerintah telah mendorong terbentuknya *Whistleblowing System* (WBS) di berbagai kementerian dan lembaga, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres no 7 tahun 2015 dan Inpres no. 10 tahun 2016. LPSK diberi tanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan WBS di kementerian dan lembaga tersebut. Tulisan di bawah ini akan terfokus terhadap aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui WBS tersebut.

Pada 27 September 2017, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 16 dari 17 kementerian dan lembaga menandatangani pedoman kerjasama dengan LPSK dan KPK. Sekaligus peluncuran WBS Terintegrasi Antar System atau TEGAS.

TEGAS dimaksudkan sebagai mekanisme elektronik yang memudahkan dan mempercepat laporan kementerian dan lembaga terkait tindak pidana korupsi kepada KPK dan perlindungan bagi saksi atau pelapornya serta saksi pelaku yang bekerjasamanya kepada LPSK.

Ada 17 kementerian dan lembaga terkait yang didorong terbentuknya WBS yaitu, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (hanya BPK hingga kini belum menandatangani pedoman kerjasama dengan LPSK dan KPK terkait WBS).

Sebenarnya WBS bukanlah barang baru, pada Oktober 2011 Kementerian Keuangan telah meluncurkan *whistleblowing System* yang diberi nama *WISE*. Bahkan Pertamina telah

memperkenalkan *whistleblowing system* sejak tahun 2008. Garuda Indonesia telah memulai WBS sejak tahun 2010. Saat ini hampir biasa dipastikan 17 kementerian lembaga tersebut diatas telah memiliki aplikasi online *whistleblowing system*.

Apa itu WBS?

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau dugaan korupsi disebut *whistleblower*.

Sementara mekanisme penyampaian pengaduan dugaan terjadinya Penyimpangan, skandal malpraktik, maladministrasi yang mengarah korupsi atau penyampaian dugaan korupsi itu sendiri disebut *Whistle Blowing System*. WBS dalam prakteknya adalah sistem pelaporan yang berbasis teknologi informasi (online), dengan maksud mempermudah mekanisme pengaduan tanpa harus bertatap muka.

WBS dijalankan dengan prinsip Kerahasiaan, Independen, Kepastian, dan Perlindungan. Kerahasiaan yang di maksud antara lain, kerahasiaan identitas pelapor, kerahasiaan identitas investigator, tidak semua pihak mengetahui proses dan penerapan asas praduga tak bersalah. Pemberian anonim kepada pelapor untuk menjamin tidak terungkap identitasnya. Pada prinsipnya pelapor di WBS tidak ada kewajiban menyampaikan identitasnya.

Independen yang di maksud WBS dikelola secara profesional, pengaduan yang ditindaklanjuti hanya yang memenuhi kriteria, dan tidak dimungkinkan terjadinya intervensi. Kepastian yang di maksud, informasi mengenai tindak lanjut laporan termasuk jangka waktu yang dibutuhkan terhadap penanganan laporan.

Perlindungan yang diberikan kepada kepada pelapor meliputi perlindungan fisik, hukum dan kepegawaian. Lebih lanjut soal perlindungan dan penghargaan terhadap pelapor akan diuraikan dalam tulisan ini.

Peran *Whistleblower*

Di beberapa kasus yang korupsi, *whistleblower* telah menunjukkan peran pentingnya mengungkap kejahatan menjadi terang. Misal, pada beberapa kasus Pertamina kini yang sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama maupun dalam proses penyidikan tidak terlepas dari peran *whistleblower*.

Begitu juga kasus pembangunan mess santri di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur pada tahun 20013 yang menelan anggaran 14,5 miliar. Kasus ini terungkap berkat peran *whistleblower*.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap komisioner KPU pada April 2005 juga berkat kerjasama dengan *whistleblower* dari auditor BPK. Sayangnya kemudian auditor BPK tersebut ditetapkan juga sebagai tersangka pada Desember 2005 atas kasus korupsi Dana Abadi Umat.

Ancaman Terhadap *Whistleblower*

Pada tahun 2013, mencuat kisah *whistleblower* Edward Snowden, mantan staf di Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat. Ia mengungkap pelanggaran intelejen AS atas hak

privasi individu yang dilakukan NSA dengan memata-matai orang di seluruh dunia. Kini Swoden menjadi orang yang paling dicari oleh AS dan hidup dipengasingan di Moskow.

Secara umum *whistleblower* dapat dikatakan sebagai pelapor. Namun pelapor belum tentu *whistleblower*. Perbedaan antara *whistleblower* dan pelapor adalah soal pengetahuan atas penyimpangan yang terjadi. *Whistleblower* umumnya adalah orang bekerja di tempat yang sama dengan pelaku, karena itu pengetahuan *whistleblower* terhadap penyimpangan yang terjadi menjadi valid.

Keberadaan *whistleblower* yang merupakan ‘orang dalam’ ini tentu menimbulkan risiko terhadap dirinya. Seorang *whistleblower* kerap bukannya mendapat gelar pahlawan, sebaliknya malah dikucilkan, dimusuhi oleh lingkungan kerjanya. Sang *whistleblower* dinilai sebagai orang yang tidak loyal, membuka aib organisasi dan dilabeli sebagai penghianat. Selanjutnya terbuka segala upaya untuk menyingkirkan *whistleblower* dari lingkungan kantor lewat tindakan mutasi, demosi hingga pemecatan.

Selain itu, upaya menggoyahkan keyakinan *whistleblower*, yaitu dengan melakukan ancaman keselamatan jiwanya dan keluarganya. Proses hukum yang panjang pun turut berdampak pada kerugian waktu, finansial dan psikis dari *whistleblower* dan keluarganya. Belum lagi bila ditambah adanya tuntutan balik dari pelaku atau upaya kriminalisasi terhadap sang *whistleblower* itu sendiri.

Perlindungan dan penghargaan *Whistleblower*

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 tahun 2006 maupun perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengatur pemberian perlindungan kepada *whistleblower* oleh LPSK. Perlindungan yang bisa diberikan LPSK meliputi perlindungan fisik, berupa rumah aman, tempat tinggal sementara, relokasi, pengawalan, bahkan perubahan identitas.

Selain itu perlindungan juga meliputi pendampingan pada proses pemeriksaan, nasehat hukum, biaya hidup sementara, dan lain sebagainya. Bila diperlukan LPSK juga bisa memberikan bantuan medis dan psikologis kepada *whistleblower*. Termasuk perlindungan hukum untuk tidak dituntut balik baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal terhadap terdapat tuntutan hukum terhadap *whistleblower* maka tuntutan itu wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Bahkan pada pasal 39 UU 31/2014, mengatur sanksi pidana kepada orang yang menyebabkan Saksi atau keluarganya kehilangan pekerjaan, dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Selain perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, *whistleblower* juga berhak atas piagam penghargaan atau 2%o (2 permil) dari nilai kerugian negara yang dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seperti halnya PP 71/2000 ini belum sepenuhnya diimplementasikan.

Tantangan WBS

WBS adalah sarana bagi setiap orang yang melihat adanya penyimpangan yang terjadi dalam organisasinya untuk berperan aktif melakukan tindakan. Namun, dalam prakteknya WBS menghadapi tantangan besar yang sulit dielakkan. Tantangan itu berupa sikap permisif, yang menganggap lumrah penyimpangan terjadi dan memilih diam. Kultur organisasi korup, dimana korupsi sudah merupakan kebiasaan dilakukan bersama anggota organisasi dan semua dianggap 'tahu sama tahu'. Tauladan yang rendah dari pimpinan organisasi dalam memerangi korupsi mengakibatkan kesulitan yang dihadapi.

Dalam situasi sosial dan organisasi tersebut diatas, sulit berharap akan lahir *whistleblower*. Walau demikian, *whistleblower* kadang adalah seorang yang mempunyai kepribadian kuat yang rela menjadi 'korban' demi sesuatu yang ia yakini. Seorang *whistleblower* mempunyai pilihan untuk melapor dalam mekanisme WBS yang tersedia atau langsung bersekutu dengan penegak hukum yang ia percaya.

Butuh komitmen yang tinggi agar *whistleblowing system* tak berakhir sebagai dekorasi.

Edwin Partogi Pasaribu, S.H, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tulisan ini pernah dimuat **Koran Kompas**, 6 Desember 2017

